



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Sultan Nawawi Nomor 39 Komplek Perkantoran PEMDA KM.2
Blambangan Umpu – 34564 Telepon.: (0723) 476173
email : diskominfo@waykanankab.go.id , diskominfo@waykanankab.go.id
website: www.waykanankab.go.id – www.diskominfo.waykanankab.go.id

Blambangan Umpu, 23 Oktober 2025

Nomor : 000/49/IV.16-WK/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Surat Keterangan.

Yth. Komisi Informasi Provinsi Lampung
di-
Bandar Lampung

Dasar: Surat Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung Perihal: Peluncuran dan Sosialisasi E-Monev Tahun 2025 Nomor: 17/KI-LPG/IX/2025 pada tanggal 4 September 2025.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yusron Lutfi, S.H., M.M

NIP : 19720916 200003 1 004

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan

Dalam hal ini menerangkan terhadap *website* PPID Pemerintah Kabupaten Way Kanan memiliki dan menyediakan layanan permohonan dan keberatan informasi secara *online*, telah tersedia dalam *website* kami <https://ppid.waykanankab.go.id/> , namun layanan permohonan dan keberatan informasi tersebut harus mendaftar terlebih dahulu secara *online*, adapun alasan dan penjelasan kami adalah sebagai berikut:

1. Verifikasi identitas pemohon informasi, pendaftaran diperlukan untuk memastikan bahwa pemohon informasi adalah pihak yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan setiap pemohon menyertakan identitas yang jelas.
2. Menjaga akurasi dan ketertelusuran data permohonan, dengan proses pendaftaran, setiap permohonan dapat dicatat dan dilacak statusnya mulai dari diterima, diproses, hingga disampaikan jawabannya, hal ini membantu petugas PPID dalam melakukan monitoring dan evaluasi layanan informasi publik.
3. Menjamin keamanan data dan dokumen, sistem *online* memerlukan akun terdaftar agar data pribadi dan dokumen yang diunggah oleh pemohon terlindungi.

Pendaftaran membantu memastikan keamanan serta mencegah penyalahgunaan identitas atau informasi.

4. Memudahkan komunikasi dan tindak lanjut, melalui akun terdaftar, pemohon dapat menerima notifikasi, klarifikasi, atau hasil jawaban permohonan informasi dengan mudah dan cepat. Proses komunikasi menjadi lebih efisien.
5. Sebagai dasar administrasi resmi layanan informasi publik, data pendaftar menjadi dasar administrasi bagi PPID dalam membuat laporan pelayanan informasi publik secara berkala, baik di tingkat daerah maupun nasional.
6. Mendukung transparansi dan akuntabilitas layanan, pendaftaran menciptakan sistem yang lebih transparan dan tertib, karena setiap permohonan tercatat secara resmi dalam sistem, sehingga meminimalkan potensi kelalaian atau penyalahgunaan data.
7. Memudahkan pengguna untuk mendapatkan informasi dan melakukan sanggahan.
8. Memudahkan pengguna untuk *tracking* permohonan apabila informasi yg didapat tidak bisa diperoleh secara *realtime*.
9. Bersama ini kami juga akan membandingkan *Website* PPID Pemerintah Kabupaten Way Kanan dengan beberapa *website* dari beberapa Instansi Pemerintah lainnya, sebagai bahan pertimbangan Bapak (terlampir).

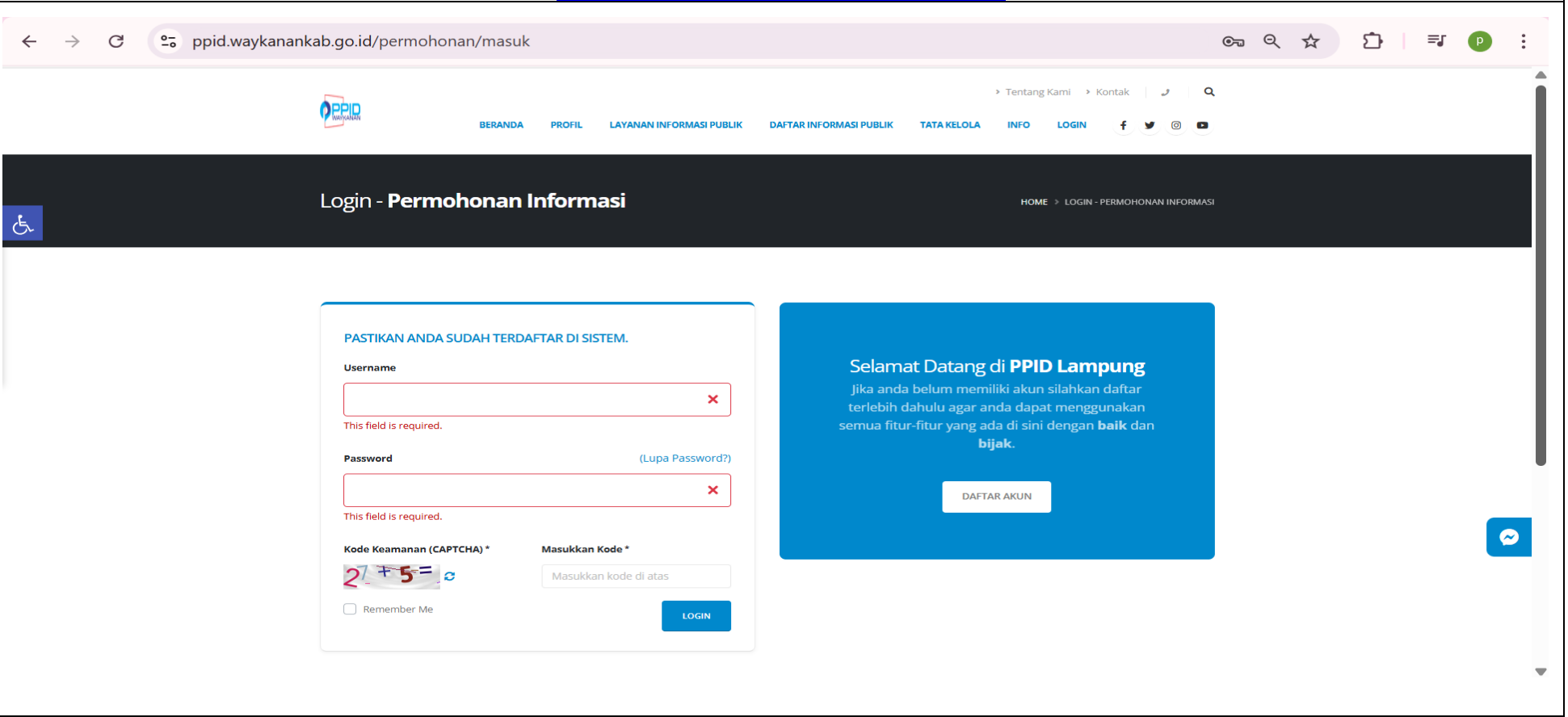
Demikian disampaikan, atas perkenannya Bapak kami ucapkan terima kasih.

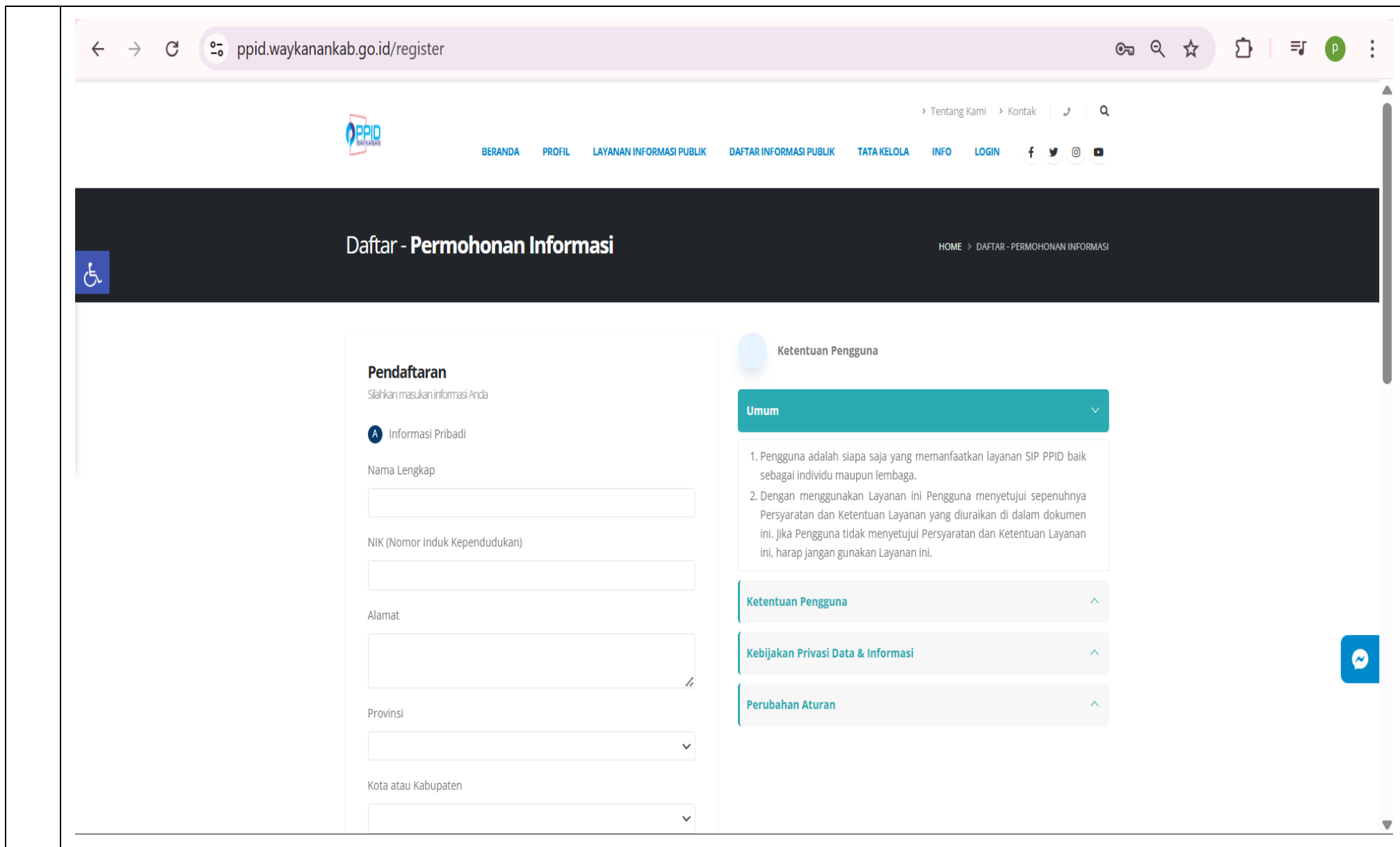
KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



YUSRON LUTFI, S.H., M.M
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19720916 200003 1 004

TABEL PERBANDINGAN

NO.	NAMA PEMERINTAH
1.	PPID KABUPATEN WAY KANAN https://ppid.waykanankab.go.id/register
	



Daftar - Permohonan Informasi

[HOME](#) > [DAFTAR - PERMOHONAN INFORMASI](#)

Pendaftaran

A Informasi Pribadi

Nama Lengkap

NIK (Nomor Induk Kependudukan)

Alamat

Provinsi

Kota atau Kabupaten

Ketentuan Pengguna

Umum

1. Pengguna adalah siapa saja yang memanfaatkan layanan SIP PPID baik sebagai individu maupun lembaga.
2. Dengan menggunakan Layanan ini Pengguna menyetujui sepenuhnya Persyaratan dan Ketentuan Layanan yang diuraikan di dalam dokumen ini. Jika Pengguna tidak menyetujui Persyaratan dan Ketentuan Layanan ini, harap jangan gunakan Layanan ini.

Ketentuan Pengguna

Kebijakan Privasi Data & Informasi

Perubahan Aturan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2.

PPID PROVINSI LAMPUNG

<https://ppid.lampungprov.go.id/register>[←](#) [→](#) [↻](#) [🔍](#) ppid.lampungprov.go.id/permohonan/masuk[🔍](#) [☆](#) [📁](#) [☰](#)[TENTANG PPID](#) [KONTAK PPID](#)[✉ ppid@lampungprov.go.id](mailto:ppid@lampungprov.go.id) [📞 Call Center: +628117905000](tel:+628117905000)[BERANDA](#)[PROFIL](#)[LAYANAN INFORMASI PUBLIK](#)[DAFTAR INFORMASI PUBLIK](#)[TATA KELOLA](#)[INFO](#)[LOGIN](#)[f](#)[t](#)[@](#)[v](#)[🔍](#)Login - **Permohonan Informasi**[HOME](#) [LOGIN - PERMOHONAN INFORMASI](#)

PASTIKAN ANDA SUDAH TERDAFTAR DI SISTEM.

Username

Password

[\(Lupa Password?\)](#)☐ Remember Me

LOGIN

Selamat Datang di **PPID Lampung**

Jika anda belum memiliki akun silahkan daftar terlebih dahulu agar anda dapat menggunakan semua fitur-fitur yang ada di sini dengan **baik** dan **bijak**.

DAFTAR AKUN

PPID Provinsi Lampung

←→↺🔍ppid.lampungprov.go.id/register🔍☆🏠📑

▶ TENTANG PPID ▶ KONTAK PPID📧 ppid@lampungprov.go.id 📞 Call Center: +628117905000

BERANDAPROFILLAYANAN INFORMASI PUBLIKDAFTAR INFORMASI PUBLIKTATA KELOLAINFOLOGIN🌐🐦📷📺🔍



Daftar - **Permohonan Informasi**

HOME > DAFTAR - PERMOHONAN INFORMASI

Pendaftaran
Silahkan masukan informasi Anda

A

Informasi Pribadi

Nama Lengkap

NIK (Nomor Induk Kependudukan)

Alamat

Provinsi

Kota atau Kabupaten

Ketentuan Pengguna

Umum

1. Pengguna adalah siapa saja yang memanfaatkan layanan SIP PPID baik sebagai individu maupun lembaga.
2. Dengan menggunakan Layanan ini Pengguna menyetujui sepenuhnya Persyaratan dan Ketentuan Layanan yang diuraikan di dalam dokumen ini. Jika Pengguna tidak menyetujui Persyaratan dan Ketentuan Layanan ini, harap jangan gunakan Layanan ini.

Ketentuan Pengguna

Kebijakan Privasi Data & Informasi

Perubahan Aturan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3.

PPID KOMISI INFORMASI PUSAT

<https://eppid.komisiinformasi.go.id/register>

eppid.komisiinformasi.go.id/login



KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia

Home

Profil ▾

Informasi Publik ▾

Regulasi

Laporan ▾

Standar Layanan

Kebijakan Privasi

Silahkan Login untuk mengajukan permintaan informasi dan keberatan serta untuk mengetahui status permintaan informasi dan keberatan yang sudah diajukan.

Masuk

Email address

Password



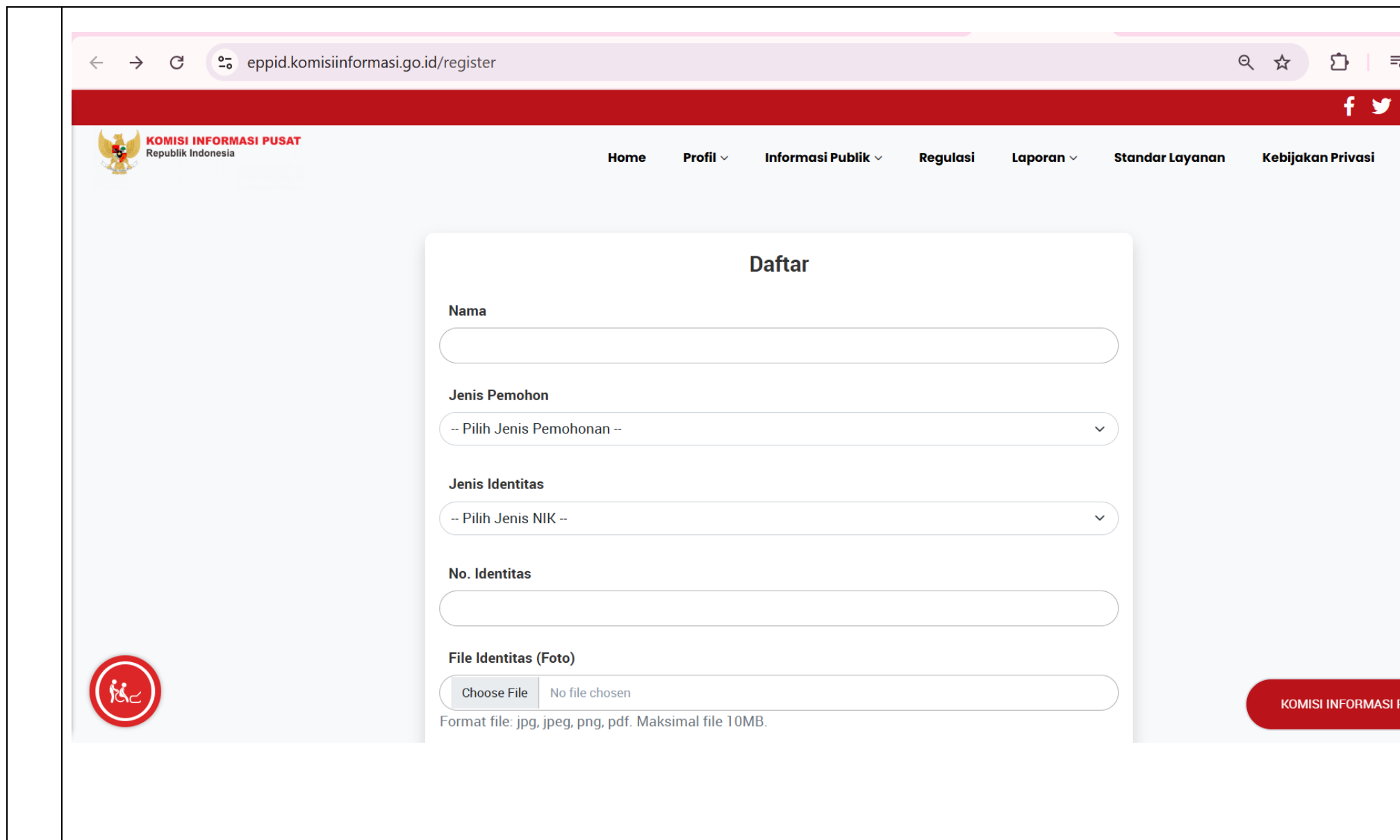
☐ Remember me

[Lupa password ?](#)

MASUK

Belum terdaftar? [Daftar](#)

KOMISI INFORMASI PU



4.

PPID KEMENDAGRI
<https://ppid.kemendagri.go.id/register>

← → ↻ 📄 ppid.kemendagri.go.id/login 🔍 ☆ 📁 📑

Permohonan Aplikasi Facebook Instagram



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PPID KEMENDAGRI
Jalan Merdeka Utara No 7 Gambir Jakarta Pusat, 021-3843222

BERANDA PROFIL PERMOHONAN INFORMASI | [LOGIN](#) 🔍

Home » [Login Member](#)

Sudah Punya Akun?

Silahkan masukan email dan password Anda

Email

Password [Lupa password?](#)

☐ Ingat Saya

Selamat Datang Di SIP PPID

Jika anda belum memiliki akun silahkan daftar terlebih dahulu agar anda dapat menggunakan semua fitur-fitur yang ada disini dengan bijak. Akun ini dapat digunakan untuk permohonan informasi dan keberatan informasi.

